

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, REGULASI, DAN
PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA PADANG**
(Studi Empiris pada Wajib Pungut Pajak Daerah di Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

AESTRID MAYA AYESHA
2007/84416

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, REGULASI, DAN
PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA PADANG**

(Studi Empiris pada Wajib Pungut Pajak Daerah di Kota Padang)

Nama : Aestrid Maya Ayesha
NIM/BP : 84416/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199003 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisvivanny, SE, M. Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, REGULASI, DAN
PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA PADANG
(Studi Empiris pada Wajib Pungut Pajak Daerah di Kota Padang)**

Nama : Aestrid Maya Ayesha
NIM/BP : 84416/2007
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	2. 
3. Anggota	: Herlina Helmy, SE, MS.Ak	3. 
4. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aestrid Maya Ayesha
NIM/BP : 84416/2007
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 13 Mei 1989
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Mangga IV No.305 Perumnas Belimbing Kuranji Padang
No. HP/Telepon : 082169889080
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Regulasi, dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil tulisan sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2015
Yang membuat pernyataan,



Aestrid Maya Ayesha
NIM: 84416/2007

ABSTRAK

Aestrid Maya Ayesha. (84416). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Regulasi, dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing II : Charoline Cheisviyanny, SE, M, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, regulasi, dan pengawasan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang.

Populasi dalam penelitian ini adalah 618 wajib pajak daerah yang berada di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk memilih sampel sebagai responden penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak daerah. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang, (2) regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang, (3) pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang.

Dalam penelitian ini disarankan untuk wajib pungut: 1) agar dapat memperbarui data yang berhubungan dengan pajaknya, misalkan ada perubahan alamat dari wajib pungut itu sendiri. Apabila penelitian selanjutnya, kembali meneliti mengenai penelitian ini, tidak sulit untuk mencari alamat dari wajib pungut itu sendiri. 2) Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah, dengan meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Regulasi, dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.

5. Ayah dan ibu yang telah memberikan do'a, perhatian , dan kasih sayang serta pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah	11
a. Konsep Efektifitas	11
b. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah	12

2. Kesadaran Wajib Pajak	17
3. Regulasi.....	20
4. Pengawasan.....	22
B. Penelitian Relevan	25
C. Pengembangan Hipotesis	26
D. Kerangka Konseptual	28
E. Hipotesis	28
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Populasi Dan Sampel	30
C. Jenis Data dan Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Variabel Penelitian	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Uji Instrumen	38
H. Uji Asumsi Klasik	42
I. Model dan Teknik Analisis Data	43
J. Definisi Operasional	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Demografi Responden	51
C. Deskripsi Hasil Penelitian	53
D. Statistik Deskriptis	58

E. Uji Validitas dan Reliabilitas	59
F. Uji Asumsi Klasik	60
G. Uji Model	64
H. Pembahasan	70
BAB V. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Keterbatasan	77
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan dan Target Realisasi Pajak Daerah DPKA Kota Padang .	6
2. Daftar Proporsi untuk setiap Jenis Pajak.....	31
3. Daftar Wajib Pajak Daerah Kota Padang	32
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	38
5. Uji Validitas Pilot Tes	40
6. Uji Reliabilitas Data Pilot Tes.....	41
7. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	51
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	51
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat	52
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kesadaran Wajib Pajak	54
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Regulasi	54
14. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan	55
15. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah	56
16. Statistik Deskriptis	58
17. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	59
18. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	60
19. Uji Normalitas.....	61
20. Uji Multikoloniaritas.....	63

21. Uji Heterokedastisitas	64
22. Uji F Statistik	65
23. Uji Koefisien Determinasi.....	65
24. Analisis Regresi Berganda.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Konseptual	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Permohonan untuk Menjadi Partisipan Penelitian	81
2. Kuesioner Penelitian.....	82
3. Tabulasi Data Pilot Tes	86
4. Uji Validitas dan Realibilitas Pilot Tes	90
5. Tabulasi Data Penelitian	93
6. Uji Validitas dan Reliabilitas pada Penelitian.....	102
7. Uji Asumsi Klasik	105
8. Uji Model	107
9. Uji Hipotesis.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 telah menyebabkan perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan. Proses desentralisasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka dituntut kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kewenangan yang akan digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah. Kewenangan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber PAD dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia antara lain kewenangan untuk mengenakan dan memungut pajak kepada masyarakat dalam rangka untuk pembiayaan pelayanan masyarakat (Devas, 1989:58). Berikut merupakan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari hasil wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain (Halim 2001 dalam Alphadita 2012.)

Pajak daerah menurut Prakosa (2003) dalam Arief (2011) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang menjadi otonomi kota adalah Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wally, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah yang dikelola Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan.

Usaha peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan salah satunya dengan cara intensifikasi, yaitu dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran wajib pajak, pengawasan terhadap pemungutan pajak kepada wajib pajak dan penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi perpajakan. Dalam peningkatan penerimaan pajak daerah sering mengalami hambatan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Menurut Pardi dan Dwi (2009) faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak terdiri dari 4 variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak dan *tax avoidance*. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Suci (2011) menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) disamping itu juga faktor kelembagaan berupa batasan hukum/regulasi. Penelitian ini akan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, regulasi, dan pengawasan sebagai variabel independen terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu bagi pemerintahan kota Padang untuk meningkatkan PAD kota Padang. Menurut Mangkoesobroto dalam Eka (2010) menjelaskan kesadaran wajib pajak adalah kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama mengenai pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem yang berlaku. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka efektifitas pemungutan pajak tercapai.

Menurut Indra (2010:33) menjelaskan bahwa regulai publik adalah ketentuan yang harus dijalankan atau dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah,

partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Supaya hukum atau peraturan perundang-undangan dapat benar-benar berfungsi, menurut Soerjono dalam Solchan (2002:69) harus diperhatikan sedikitnya 4 (empat) faktor yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Karena fungsi regulasi daerah mengandung makna membela hak-hak masyarakat maka dengan adanya regulasi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga meningkat sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah terutama dari pajak daerah serta dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak daerah.

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Dengan adanya pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dan juga dapat meminimalkan tingkat penyimpangan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Revrisond (1999:118) yang dimaksud pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka dapat dibandingkan apa yang sungguh-sungguh terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dari penjelasan diatas dapat dipahami pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik maka diharapkan dapat menutup

celah penyimpangan terhadap penerimaan pajak daerah yang nantinya mampu meningkatkan efektifitas pemungutan pajak daerah.

Adapun permasalahan dalam pemungutan dalam pajak parkir salah satu fenomena yang terjadi di Sumatera Barat secara garis besar di Kota Padang, disini ada 30 titik parkir liar di empat kecamatan yakni, Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan dan Nanggalo. Kebijakan itu diambil karena potensinya sangat tinggi, yakni sekitar dua ratus juta, akan tetapi selama ini tidak ada kontribusinya bagi daerah. Sebaiknya pendapatan dari parkir ilegal tersebut harus disetor ke kas daerah, maka tak ada seorangpun atau lembaga manapun berhak menarik pajak parkir. Selain itu, adanya wajib pajak yang tidak membayar dan menunggak pajaknya lebih kurang Rp 1,5 miliar dari tahun 2011 hingga 2013. Pihak DPKA Kota Padang melakukan penagihan langsung ke lokasi objek pajak pada beberapa tempat. Diantaranya, Hotel Basko, Fit dan Fresh, Warkop Saudara, Soto Garuda, Warung Simpang Enam, Sate Danggung-Danggung di Jalan Cokroaminoto, Tepi Pasang, Niaga dan Pondok. Wajib pajak yang paling banyak menunggak adalah terdapat Basko Hotel dengan jumlah Rp 1,5 miliar. Basko Hotel tak membayar pajak berjalan sejak tahun 2011. Basko Hotel tak hanya membayar pajak namun juga tidak membuat laporan pajak (PadangTime : 2013).

Selain masalah diatas, Jika dilihat dari sisi penerimaan daerah khususnya sektor pajak kota Padang, kontribusi masing-masing pajak sampai saat ini belumlah optimal. Menurut data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang.

Perkembangan dan Target Realisasi Pajak Daerah			
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang			
Tahun 2013			
(Rp)			
Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	156.230.000.000	165.460.994.275	50,31
Pajak Restoran	15.300.000.000	17.667.533.678	5,37
Pajak Hiburan	13.950.000.000	15.444.114.983	4,7
Pajak Reklame	3.700.000.000	3.705.954.000	1,12
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	55.750.000.000	58.069.722.492	17,66
Pajak Bahan Galian Gol C	28.000.000.000	29.411.778.038	8,94
Pajak Parkir	230.000.000	266.722.600	0,08
Pajak Air Bawah Tanah	275.000.000	335.586.502	0,1
BPHTB	15.500.000.000	15.859.789.435	4,82
Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000	1.400.000	0,00042
PBB	22.000.000.000	22.626.329.055	6,88
Total	310.960.000.000	328.849.925.058	100

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi di seluruh pajak daerah sudah melebihi target. Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin saja penetapan target harus ditingkatkan berdasarkan potensi yang riil. Penelitian ini akan fokus pada pajak yang dipungut oleh wajib pungut karena diharapkan memberi hal yang lebih maksimal atau efektif dibandingkan dengan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pungut.

Penelitian yang dilakukan Kurniawan dalam Alphadita (2012) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Boby, Dwi, dan Nila (2014) melakukan penelitian tentang analisis penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya secara keseluruhan sudah efektif, tetapi program intensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Faktor hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada objek penelitiannya, Kurniawan dalam Alphadita (2012) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, peneliti memilih efektifitas pemungutan pajak daerah sebagai objek penelitiannya. Boby, Dwi, dan Nila (2014) melakukan penelitian tentang analisis penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar. Sedangkan peneliti memilih objek penelitiannya tentang pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, maka peneliti tertarik meneliti apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak, regulasi, dan pengawasan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah dengan judul, **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Regulasi, dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejuahmana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang?
2. Sejuahmana regulasi berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang?
3. Sejuahmana pengawasan berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat banyaknya hal yang dapat mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak daerah, untuk itu peneliti membatasi penelitian pada pengaruh kesadaran wajib pajak, regulasi, dan pengawasan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Sejuahmana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang?

2. Sejauhmana regulasi berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang?
3. Sejauhmana pengawasan berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang.
- b) Pengaruh regulasi terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang.
- c) Pengaruh pengawasan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan khususnya bagi pemerintah kota Padang sehingga kedepannya penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga kedepannya diharapkan penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini selain diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, akan tetapi juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Padang. Selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak daerah di Kota Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

a. Konsep Efektifitas

Perkataan efektifitas meskipun sering diucapkan tetapi memiliki pengertian dan makna yang berbeda. Konsep efektifitas yang bertumpu pada pendekatan tujuan diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. Jadi efektifitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan.

Menurut Hoseein, konsep efektifitas mengacu pada jangkauan pencapaian tujuan. Semakin tinggi tingkat pencapaiannya berarti semakin tinggi pula efektifitasnya. Sedangkan menurut Koesumaatmaja pengertian efektifitas adalah (hasil guna) perbandingan antara hasil yang terlaksana secara nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektifitas menunjuk kepada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga efektifitas hanya berkepentingan terhadap output. Misalnya, jika suatu perusahaan melakukan penambahan mesin dan karyawannya agar dapat memenuhi permintaan pasar terhadap produknya sebanyak 3000 buah, dan ternyata tujuan tersebut berhasil, maka perusahaan tersebut dikatakan efektif. Namun, jika perusahaan itu hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar kurang dari 3000 buah, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak efektifitas.

b. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Dalam menentukan suatu kebijakan tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah perlu kiranya diperhatikan berbagai unsur yang berkaitan dengan implementasinya dan dampak yang mungkin terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum suatu kebijakan peraturan daerah diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian tentang tolak ukur untuk menilai pajak.

Efektifitas pemungutan pajak merupakan *output* dan *outcome* dari kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan penegakan *law enforcement* melalui penerapannya sanksi sebagaimana diatur dalam Perda untuk menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak-hak wajib pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pengukuran variabel efektifitas pemungutan pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Listiyarko Wijito:2012):

- 1) Aspek ekstensifikasi pajak
 - a) Dilakukannya kegiatan pendataan objek pajak secara berkala.
 - b) *Coverage Ratio* yaitu rasio antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang seharusnya terdaftar.
 - c) Perkembangan jumlah wajib pajak terdaftar 5 tahun terakhir.
- 2) Aspek intensifikasi pajak
 - a) Dapat diketahui secara cepat adanya Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPTPD setelah tanggal jatuh tempo.
 - b) Segera diterbitkan Surat Himbauan bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPTPD.

- c) Dapat diketahui secara cepat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam SPTPD.
- d) Dapat diketahui indikasi omset Wajib Pajak yang sebenarnya dalam satu masa pajak secara cepat (misalnya dengan menggunakan sistem informasi manajemen, data dari instansi terkait, atau instrument lainnya) sebagai bahan untuk *cross check* isian Wajib Pajak dalam SPTPD.
- e) Dilakukan peninjauan ke lapangan atas Wajib Pajak yang dalam waktu tertentu tidak melaporkan SPTPD.
- f) Dilakukannya peninjauan ke lapangan (pemantauan) untuk mengetahui rata-rata omset Wajib Pajak dalam satu masa pajak.
- g) Apabila terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak yang melaporkan SPTPD tetapi isinya tidak benar, dikirim surat himbauan untuk membetulkan SPTPD atau diterbitkan usulan untuk pemeriksaan pajak.
- h) Dilakukannya pemeriksaan secara rutin atas pembukuan/pencatatan Wajib Pajak untuk mencocokkannya dengan isian SPTPD.
- i) Rata-rata tingkat rasio pencairan tunggakan selama 5 tahun terakhir.
- j) Semua petugas melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan karena terdapat pengawasan dari atasan langsung dan pengawas internal organisasi.
- k) Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPTPD (baik karena dihimbau atau karena pembetulan sendiri oleh Wajib Pajak) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- l) Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang berisi pokok pajak dan sanksi pajak atas keterlambatan pembayaran pajak, yaitu berupa:
 - (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPTPD setelah tanggal jatuh tempo diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - (2) Dilakukannya Penerbitan STPD atas SKPKBD/ SKPKBDT yang tidak/kurang dibayar.
- 3) *Aspek law enforcement*

Variabel *law enforcement* atas pajak yang menggunakan sistem self assessment dalam pemungutannya diukur dari faktor:

 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
 - b) Membayar sesuai jumlah pajak yang harus dibayar
 - c) Persepsi Wajib Pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak.
 - d) Aspek Sosiologis, yaitu kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari aspek sosial sistem perpajakan, antara lain, kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.
- 4) *Aspek kepatuhan pajak*

Variabel kepatuhan atas pajak yang menggunakan sistem self assessment dalam pemungutannya diukur dari faktor:

 - a) Dilakukannya pemeriksaan atas pembukuan/pencatatan WP.
 - b) Dilakukannya penerbitan SKPKKB atas hasil pemeriksaan.

- c) Dilakukannya penerbitan STPD atas SKPKBD/ SKPKBDT yang tidak/kurang dibayar.
- d) Diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa serta Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- e) Dilakukannya tindakan penyitaan, pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Devas dalam Tesis Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan Wilayah Kotamadya Jakarta Timur (Yuli:36) bahwa untuk mengukur berbagai pajak daerah digunakan serangkaian ukuran yaitu:

1) Hasil

Memadai atau tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil tersebut dan elastisitasnya terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan lain-lain.

2) Keadilan

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, harus sama besar antar berbagai kelompok dengan kedudukan ekonomi sama maupun sama besar antara kedudukan ekonomi yang berbeda.

3) Daya Guna Ekonomi

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

4) Kemampuan Melaksanakan

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5) Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.

Menurut Sidik dan Soewondo salah seorang pakar perpajakan di Indonesia secara sederhana, efektifitas pemungutan pajak (*Tax Performance Index*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPI} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Target Penerimaan Pajak}}$$

Apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari target penerimaan pajaknya, menunjukkan bahwa terjadi efektifitas didalam pemungutan pajak. Semakin besar nilai TPI, menunjukkan semakin efektifitas pula pemungutan pajaknya.

Sama halnya dengan berorganisasi, efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dalam observasi ini, pendekatan dalam pengukuran efektifitas organisasi salah satunya adalah pendekatan tujuan rasional atau pendekatan sasaran, dimana dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan dengan produktivitas dan efisiensi sebagai tujuan.

Jika dilihat dari pendekatan dalam pengukuran efektifitas organisasi sebagai mana telah dijelaskan diatas, maka efektifitas pemungutan pajak daerah dapat diterjemahkan dengan seberapa jauh target pajak daerah tersebut dapat dicapai yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target pemerintah yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Devas (1989:44), efektifitas adalah untuk mengukur antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak tersebut dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.

Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri:2009):

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan membayarkan pajaknya. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke daerah mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas daerah.

Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu:

- a. Perlawanan pasif

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu daerah, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

- b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan

terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau menguiriangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

1) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

2) Pengelakan pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

3) Melalaikan pajak

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus termenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP dikeluarkan. Melalaikan pajak adalah menolak membyar pajak yang telah ditetapkan dan menilak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

Pengertian wajib pajak mengacu pada Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk membayar pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai hal berikut:

- a. Pengetahuan masyarakat.
- b. Tingkat pendidikan.
- c. Sistem yang berlaku.

3. Regulasi

Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *regulation* atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia (*Reality Publisher, 2008*) kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan dan lain sebagainya.

Menurut Indra (2010:33) regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/ tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Supaya hukum atau peraturan perundang-undangan dapat benar-benar berfungsi, menurut Soerjono dalam Solchan (2002:69) harus diperhatikan sedikitnya 4 (empat) faktor yaitu:

a. Hukum atau peraturan itu sendiri

Himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

b. Petugas yang menegakkannya

Orang-orang yang bekerja di kantor pelayanan publik yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum

Merupakan sarana yang digunakan untuk melancarkan fungsi atau memberi kemudahan dalam menegakkan hukum/peraturan itu sendiri.

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Sekumpulan orang yang membentuk suatu sistem dan saling berkomunikasi yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk dipatuhi.

4. Pengawasan

Menurut Revrisond (1999:118) yang dimaksud pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Menurut G.R. Terry dalam Sri (2013) pengawasan dapat didefinisikan sebagai “Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”

Menurut Haroold Koontz dalam Sri (2013) pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggarakan.

Menurut Dharma dalam Syarifah (2013) pengawasan adalah langkah mengikuti perencanaan dan pelaksanaan untuk memelihara agar pelaksanaan selalu sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan peraturan.

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan tersebut maka jelas bahwa pengawasan tersebut merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan

sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud keinginan semula.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukannya ada penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau itu diharapkan dapat segera dikendalikan, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Menurut Juhir (1994:24) tujuan dari pengawasan adalah:

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan beribawa yang didukung oleh suatu system manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif.
- b. Agar terselenggaranya tertip administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat harus adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk,

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b. Menertipkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Dalam suatu sistem pemerintahan pengawasan sangat perlu baik secara vertical, horizontal, eksternal, internal, preventif, maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Juhir (1994 :27) mengatakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung dan tidak langsung

- 1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa dan mengecek laporan-laporan secara langsung dari pelaksanaan.

- 2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tulisan.

- b. Pengawasan preventif dan represif

- 1) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui praaudit sebelum pekerjaan dimulai.

2) Pengawasan represif

Adapun pengawasan represif dilakukan dimulai dengan memeriksa terhadap pelaksanaan ditempat, meminta laporan pelaksanaan.

c. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

1) Pengawasan intern

Pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang dalam pemerintahan atau organisasi, dimana pada dasarnya pengawasan ini dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya dilaksanakan oleh BPK.

B. Penelitian Relevan

Kurniawan dalam Alphasita (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Boby, Dwi, dan Nila (2014) melakukan penelitian tentang analisis penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya secara keseluruhan sudah efektif, tetapi program intensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Faktor hal tersebut adalah

kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu hal terpenting untuk suatu daerah agar realisasi penerimaan pajak disuatu daerah mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Jika penerimaan pajak daerah mencapai target atau melebihi target, tentunya efektifitas pemungutan pajak tercapai. Efektifitas dapat menunjuk kepada keberhasilan atau kegagalan suatu instansi atau organisasi, dalam hal ini pemerintah daerah. Jadi, untuk mencapai efektifitas pemungutan pajak, tentunya kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dan dampaknya penerimaan pajak juga akan melampaui target pajak yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Regulasi Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Menyangkut masalah regulasi yang nantinya berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah. Apabila regulasi dalam suatu instansi pemerintah lemah dan tidak lagi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan iuran rutin mereka (membayar pajak daerah). Harus diperhatikan sedikitnya empat indikator regulasi yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan dalam mengakkan hukum, dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Dengan adanya regulasi maka akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga efektifitas pemungutan pajak nantinya tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh orang orang yang berada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi.


3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Aspek lain yang ikut menentukan rendahnya penerimaan pajak daerah yaitu masih lemahnya pengawasan dalam pemungutan pajak daerah. Yang dimaksud pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas dapat diketahui pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi, karena pengawasan itu sendiri bukan untuk membuntuti pekerjaan seseorang tetapi untuk melihat seberapa jauh kegiatan tersebut telah dikerjakan sehingga tercapainya efektifitas pemunguan pajak daerah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah.

Bertitik tolak pada kajian diatas maka untuk lebih jelasnya variabel yang menjadi objek penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah.

- H₂ : Regulasi berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah.
- H₃ : Pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Regulasi, dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang.
2. Regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang.
3. Pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang.

B. KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya kuesioner yang dapat diolah karena banyaknya wajib pungut yang menolak untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner dengan alasan sedang sibuk atau tidak menerima penelitian.
2. Kuesioner yang sebagian diadopsi dan sebagian dibuat oleh peneliti sendiri terkadang belum mampu menjelaskan secara maksimal seluruh indikator pada setiap variabel.

3. Responden mengisi kuesioner dipengaruhi oleh psikologis responden itu sendiri sehingga dalam pengisian kuesioner mereka menjadi tidak teliti.
4. Beberapa wajib pungut dalam hal ini untuk pajak restoran ada yang pindah alamat sehingga menyulitkan peneliti untuk menyebar kuesioner.
5. Penelitian hanya menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, regulasi dan pengawasan terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Regulasi, dan Pengawasan terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah hanya sebesar 6,2% sedangkan 93,8% di tentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

C. SARAN

Berdasarkan pada keterbatasan di atas, maka penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah, dengan meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak daerah.
2. Untuk wajib pungut, agar dapat memperbarui data yang berhubungan dengan pajaknya, misalkan ada perubahan alamat dari wajib pungut itu sendiri. Apabila penelitian selanjutnya, kembali meneliti mengenai penelitian ini, tidak sulit untuk mencari alamat dari wajib pungut itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alphadita, Septian Rozi. 2012. Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Sijunjung). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Arief Eka Atmaja. 2011. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang*” (online). Diakses tanggal 18 November 2012.
- Boby, Fandi Putra, Dwi, Atmanto, dan Nila, Firdausi Nuzula. 2014. Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal*. Universitas Brawijaya Malang.
- Eka, Setianto. 2010. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assessment Sistem terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Idris. 2008. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Josef Riyu Kaho. 2005. “*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jusuf, Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Listiyarko, Wijito. 2012. Hubungan Antara Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dengan Tax Ratio (Studi Kasus Pajak Hotel dan Restoran). *Jurnal*. Widyaiswara Muda Pusdiklat KNPk
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Revrison, Baswir. 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Solchan, Hartono. 2002. Evaluasi Fungsi Regulasi dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sri, Hasnaeni Asis. 2013. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Banteng. *Jurnal*. Universitas Hasanuddin.
- Suci, Anggraini. 2011. Peranan Penerimaan Retribusi Pasar Pariaman Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman. *Jurnal*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Mandiri Pariaman.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafril, Basri. 2007. Optimalisasi Penerimaan Daerah di dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal*. Universitas Riau.
- Syarifah, Nurul Hikmah. 2013. Pengawasan Retribusi Parkir di Kota Pontianak. *Jurnal*. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Umar, Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.